

KEBIJAKAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI

Idris Wasahua
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul,
Jln. Arjuna Utara No.9, Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
idris.wasahua@esaunggul.ac.id

Abstract

This research aims to examine three aspects of criminal policy in cases of corruption committed by corporations, as regulated in Law No. 31 of 1999, as amended by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes. These aspects are: First, criminal policy regarding acts of corruption that can be held accountable to corporations. Second, criminal policy concerning the system of corporate criminal liability in corruption cases. Third, criminal policy related to criminal sanctions that may be imposed on corruption offenses committed by corporations. This research uses normative juridical research methods. This research produces the following conclusions: First, acts of corruption that can be committed and made accountable to corporations include all corruption offenses regulated in Chapter II of the Anti-Corruption Law, where the legal subject of the offense includes the element of "Any person." Second, the corporate criminal liability system in corruption offenses consists of fault-based liability, the Identification Theory, and the Vicarious Liability Theory. Third, the criminal sanctions that may be imposed for corruption offenses committed by corporations are as follows: for corporations, the principal penalty imposed is a fine, with the maximum penalty increased by one-third; for officers, the principal penalties include the death penalty, life imprisonment, fixed-term imprisonment, or fines as specified in each article on corruption offenses, as well as additional penalties as stipulated in Article 18, paragraph (1) of the Anti-Corruption Law.

Keywords: *criminal policy, criminal acts of corruption, corporations*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tiga aspek kebijakan pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yakni: Pertama, kebijakan pidana terkait tindak pidana korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi. Kedua, kebijakan pidana terkait sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Ketiga, kebijakan pidana terkait sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan berikut: Pertama, tindak pidana korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi adalah semua tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab II UU PTPK yang subyek hukum pelaku tindak pidananya memuat unsur "Setiap orang". Kedua, Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi terdiri dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*), teori *Identification*, dan teori *Vicarious Liability*, Ketiga, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah terhadap korporasi dijatuhi pidana pokok berupa denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga), dan terhadap pengurus dijatuhi pidana pokok, baik pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara untuk waktu tertentu, pidana denda, yang ketentuan tentang penjatuhannya sebagaimana disebutkan dalam setiap pasal pidana korupsi, serta pidana tambahan yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU PTPK.

Kata kunci : kebijakan pidana, tindak pidana korupsi, korporasi

Pendahuluan

Pemberantasan tindak pidana korupsi sampai saat ini masih belum maksimal

menjerat pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, meskipun secara faktual dalam beberapa kasus yang diproses ke

pengadilan, ditemukan adanya keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi dalam kasus-kasus dimaksud. Padahal, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi memiliki implikasi negatif yang sangat luas dan multidimensional. Berkaitan dengan implikasi negatif dari tindak pidana korupsi dimaksud, Aristiani sebagaimana dikutip Muhtar Haboddin dan Fatahur Rahman mengatakan "*The cost of corruption is poverty, human suffering and under development. Everyone pays*", Dampak korupsi adalah kemiskinan, penderitaan, dan terhambatnya pembangunan. Semua pihak harus membayarnya" (Muhtar Haboddin dan Fathur Rahman, 2013).

Beberapa alasan yang sering mengemuka terkait belum maksimalnya penuntutan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi karena adanya kesulitan dalam mengkualifisir suatu tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada korporasi. Selain itu, muncul pula perdebatan baik dalam tataran teoritik maupun praktik berkaitan dengan apakah semua jenis tindak pidana korupsi dalam UU PTPK dapat dilakukan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada korporasi atau hanya jenis tindak pidana tertentu saja, bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi, serta sanksi pidana seperti apakah yang dapat dikenakan terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi mengingat sifat korporasi sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang berbeda dengan subyek hukum orang perorangan atau non korporasi.

Dalam perspektif kebijakan pidana, terdapat tiga aspek yang menjadi ruanglingkup kebijakan pidana, yakni: Pertama, kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi. Kedua, kebijakan aplikasi. Ketiga, kebijakan eksekusi. Khusus terkait kebijakan formulasi, terdapat tiga permasalahan yang menjadi sasaran dari kebijakan formulasi, yakni, aspek perbuatan pidana, aspek pertanggungjawaban pidana, dan aspek pidana atau sanksi pidana (Sudarto, 1983). Ketiga permasalahan tersebut merupakan sub-sistem yang terkait erat dengan prinsip-prinsip

umum hukum pidana (*the general principle of criminal law*).” (Barda Nawawi Arief, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab 3 (tiga) permasalahan hukum yang terkait dengan kebijakan pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, yakni:

1. Tindak pidana korupsi apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi ?.
2. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi ?.
3. Sanksi pidana apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi ?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena fokus kajiannya pada norma per undang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Sebagai penelitian yuridis normatif, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundangan terkait tindak pidana korupsi, dan bahan hukum sekunder berupa buku, dan literatur hukum lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*).

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pidana Terkait Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Terhadap Korporasi

Dalam Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi (Memahami Untuk Membasmi), yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengertian tindak pidana korupsi disebutkan dalam 13 pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (UU PTPK). Dari 13 pasal tersebut, tindak pidana korupsi dibagi kedalam tiga puluh jenis. Tiga puluh jenis tindak pidana korupsi tersebut kemudian dikelompokkan lagi menjadi 7, yakni : Pertama, kerugian keuangan

Negara, diatur dalam Pasal 2, dan Pasal 3. Kedua, Suap menyuap, diatur dalam beberapa pasal berikut : a. Pasal 5 ayat (1) huruf a, b. Pasal 5 ayat (1) b, c. Pasal 13, d. Pasal 5 ayat (2), e. Pasal 12 huruf a, f. Pasal 12 huruf b, g. Pasal 11, h. Pasal 6 ayat (1) huruf a, i. Pasal 6 ayat (1) huruf b, j. Pasal 6 ayat (2), k. Pasal 12 huruf c, l. Pasal 12 huruf d. Ketiga, Penggelapan dalam jabatan, diatur dalam beberapa pasal berikut: a. Pasal 8 , b. Pasal 9, c. Pasal 10 huruf a, d. Pasal 10 huruf b, dan e. Pasal 10 huruf c. Keempat, Pemerasan, diatur dalam Pasal 12 huruf c, g, f. Kelima, Perbuatan curang, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf, a, b, c, dan d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h. Keenam, Benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam Pasal 12 huruf i, dan Ketujuh, Graftifikasi, diatur dalam Pasal 12 B jo Pasal 12 C (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006). Tindak pidana korupsi tersebut diatur dalam Bab II UU PTPK yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi”.

Selain itu, terdapat pula tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab III UU PTPK, yang tercantum dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24, yakni: 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, diatur dalam Pasal 21. 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 28. 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 35. 4. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 36. 5. Saksi yang membuka identitas pelapor, diatur dalam Pasal 24 jo Pasal 31.

Pasal-pasal pidana korupsi yang diatur dalam Bab II UU PTPK memuat unsur subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi secara berbeda-beda sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

SUBYEK HUKUM PELAKU	PASAL PIDANA YANG MENGATUR
Setiap orang	Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) huruf b, c, dan d, serta Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16
Pegawai negeri	Pasal 5 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan huruf b, e, f, g, h, dan i, serta Pasal 12 B ayat (1)
Penyelenggara negara	Pasal 5 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan huruf b, e, f, g, h, dan i, serta Pasal 12 B ayat (1)
Orang selain pegawai negeri	Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10
Hakim	Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 12 huruf c
Advokat	Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 12 huruf d
Pemborong	Pasal 7 ayat 1 huruf a
Ahli bangunan	Pasal 7 ayat 1 huruf a
Penjual bahan bangunan	Pasal 7 ayat 1 huruf a
Bagi orang	Pasal 7 ayat (2)

Meskipun demikian, UU PTPK tidak menyebutkan secara spesifik jenis tindak pidana apa dan dalam pasal berapa saja yang dapat dilakukan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap korporasi. Hal ini berbeda dengan beberapa undang-undang lain yang memuat ketentuan pidana yang disebutkan secara spesifik jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi, seperti contoh dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pada Pasal 59 ayat (3) yang menyebutkan “ Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”, dan pada Pasal 70 yang menyebutkan “Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak

pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha". Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada Pasal 6 yang menyebutkan "Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi".

Penyebutan jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi dalam dua undang-undang tersebut di atas memberikan batasan mengenai jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi, meskipun sebetulnya terdapat jenis tindak pidana lain selain yang dimaksudkan dalam pasal tersebut, namun karena tidak disebutkan sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi, maka tindak pidana tersebut tidak termasuk sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap korporasi.

Ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU PTPK hanya menyebutkan "Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya". Redaksi "Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi" dalam Pasal 20 ayat (1) UU PTPK tersebut memberikan pemahaman seolah-olah semua tindak pidana korupsi dalam UU PTPK yang secara spesifik diatur dalam Bab II yang berjudul "Tindak Pidana Korupsi" dapat dilakukan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap korporasi.

Padahal menurut hemat penulis, hal tersebut tidaklah demikian oleh karena ketentuan-ketentuan pidana korupsi dalam Bab II tersebut tidak memungkinkan semuanya dapat dilakukan oleh korporasi, oleh karena masing-masing tindak pidana korupsi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, salah satu diantaranya adalah perbedaan terkait unsur subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi dalam masing-masing pasal

pidana dimaksud beserta karakteristik tindak pidananya. Dalam arti lain, dari 13 (tiga belas) pasal pidana korupsi dalam Bab II UU PTPK, hanya beberapa jenis tindak pidana korupsi yang memungkinkan untuk dilakukan oleh korporasi sesuai dengan karakteristik tindak pidana korupsi dikaitkan dengan karakteristik daripada korporasi sendiri sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum non korporasi.

Berkaitan dengan karakteristik korporasi sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, Sudarto mengemukakan bahwa tidak semua jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh pelaku orang non korporasi dapat dilakukan oleh pelaku korporasi. Dalam hal ini Sudarto mengemukakan bahwa secara teori, korporasi bisa melakukan delik apa saja, akan tetapi ada pembatasannya. Delik-delik yang tidak dapat dilakukan oleh korporasi adalah delik-delik (Muladi dan Dwidja Priyatna), 1991):

- a. Yang satu-satunya ancaman pidananya hanya bisa dikenakan kepada orang biasa, misalnya pembunuhan (*murder, manslaughter*);
- b. Yang bisa dilakukan oleh orang biasa, misalnya bigami, perkosa.

Pandangan tersebut sejalan pula dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang mengemukakan bahwa walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yakni: a. dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misal: bigami, perkosaan, sumpah palsu. b. dalam perkara yang satu-satunya pidana dapat dikenakan penjara atau pidana mati (Barda Nawawi Arief, 2012).

Substansi yang dapat difahami dari apa yang dikemukakan oleh Sudarto dan Barda Nawawi Arief di atas adalah bahwa tidak semua tindak pidana yang dapat dilakukan oleh subyek hukum atau pelaku non korporasi serta merta dapat pula dilakukan oleh subyek hukum atau pelaku korporasi, karena tetap ada perbedaan mengingat karakteristik kedua subyek hukum pelaku tindak pidana tersebut berbeda sehingga memiliki perbedaan pula dalam kaitannya dengan suatu tindak pidana.

Lantas, bagaimana menentukan jenis tindak pidana korupsi apa saja yang dapat

dilakukan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap korporasi ?.

Menurut hemat penulis, setidaknya terdapat dua parameter berkaitan dengan hal tersebut yang dapat difahami melalui redaksi yang secara eksplisit disebutkan dalam UU PTPK, yakni: Pertama, dengan berpedoman pada judul Bab II UU PTPK yang menyebutkan "Tindak Pidana Korupsi", dihubungkan dengan redaksi Pasal 20 ayat (1) UU PTPK yang menyebutkan "Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya". Kedua, dengan berpedoman pada subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 angka 3 UU PTPK yang menyebutkan bahwa "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi". Meskipun Bab II UU PTPK tersebut berjudul "Tindak Pidana Korupsi", akan tetapi oleh karena pasal-pasal tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Bab II UU PTPK tersebut memuat unsur subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang beragam seperti disebutkan dalam tabel di atas, namun yang menjadi patokan jenis tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap korporasi hanyalah pasal pidana yang subyek hukum pelaku tindak pidananya memuat unsur "Setiap orang".

Sedangkan, terhadap tindak pidana korupsi yang subyek hukum pelaku tindak pidana korupsinya menggunakan unsur selain "Setiap orang", seperti "Pegawai Negeri", "Penyelenggara Negara", "Orang selain pegawai negeri", "Hakim", "Advokat", "pemborong", "ahli bangunan", "penjual bahan bangunan", serta "Bagi orang", hemat penulis tidak termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap korporasi mengingat telah disebutkan secara spesifik kualitas atau subyek hukum pelaku tindak pidana korupsinya.

Adapun mengenai Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab III UU PTPK, meskipun beberapa tindak pidana yang diatur dalam Bab III UU PTPK tersebut subyek

hukum pelaku tindak pidananya menggunakan unsur "Setiap orang, menurut hemat penulis tidak termasuk sebagai tindak pidana korupsi sehingga tidak dapat dilakukan dan dimintakan pertanggungjawabannya terhadap korporasi, meskipun pada kenyataannya mungkin saja dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Hal ini karena ketentuan Pasal 20 (1) UU PTPK secara eksplisit menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi, dan tidak termasuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Bab III UU PTPK.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Secara teoritis, terdapat sejumlah teori atau ajaran tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Sutan Remy Syahdeini mengemukakan 7 teori atau doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni: Pertama, *doctrine of Strict Liability*, Kedua, *doctrine of Vicarious Liability*, Ketiga, *doctrine of Delegation*, Keempat, *doctrine of Identification*, Kelima, *doctrine of Agregation*, Keenam, *Corporate Culture Model*, dan Ketujuh, *Reactive Corporate Fault* (Sutan Remy Syahdeini, 2007). Berbeda dengan Sutan Remy Syahdeini, Hariman Satria mengemukakan 6 (enam) teori, diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remy Syahdeini di atas kecuali *doctrine of Delegation* (Hariman Satria, 2021).

Sebelum berlakunya UU PTPK, undang-undang yang mengatur ketentuan pidana bagi korporasi belum secara jelas menganut ajaran pertanggungjawaban pidana tertentu. Akan tetapi, setelah berlakunya UU PTPK, pembuat undang-undang mengadopsi ajaran identifikasi (*doctrin of identification*) dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi tertentu (Sutan Remy Sjahdeini, 2007).

Landasan yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dalam tindak pidana korupsi disebutkan dalam Pasal 20 UU PTPK yang menyebutkan:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu

korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

- (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Menurut Adami Chazawi, meskipun ketentuan di atas masih bersifat sumir, akan tetapi Pasal 20 UU PTPK tersebut memuat beberapa ketentuan yakni; Pertama, indikator mengenai kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi. Kedua, pengaturan mengenai hukum acara terhadap korporasi. Ketiga, mengenai pembebanan tanggungjawab pidana korporasi (Adami Chazawi, 2019).

Hemat penulis, beberapa ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 UU PTPK tersebut adalah: Pertama, dasar diakuinya korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi (Ayat 1). Kedua, ketentuan mengenai pihak yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi (Ayat 1). Ketiga, pengertian tindak pidana korupsi oleh korporasi (Ayat 2). Keempat, ajaran atau doktrin pertanggungjawaban

pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi (Ayat 2). Kelima, tata cara pemeriksaan terhadap korporasi (Ayat 3 sampai ayat 6). Keenam, bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi (Ayat 7).

Khusus terkait teori atau ajaran tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut dalam UU PTPK dapat ditemukan dalam Pasal 20 ayat (2) UU PTPK yang menyebutkan "Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama."

Pasal 20 ayat (2) UU PTPK memberikan beberapa indikator untuk menilai suatu tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh korporasi, yakni: Pertama, tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja. Kedua, maupun berdasarkan hubungan lain. Ketiga, orang-orang tersebut bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut. Keempat, tindak pidana korupsi dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU PTPK dimaksud menjadi landasan yuridis yang merumuskan dasar teoritis kapan suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, dimana hal semacam itu tidak selalu ditemukan dalam undang-undang lain yang memuat ketentuan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi, salah satu contohnya seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Mahrus Ali, 2015).

Meskipun telah dirumuskan dasar teoritis kapan suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi dalam Pasal 20 ayat (2) UU PTPK, akan tetapi tidak disebutkan secara eksplisit teori atau ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi apa yang dianut dari sekian teori atau ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikenal diantaranya sebagaimana telah dikemukakan di atas. Mengenai hal tersebut sepenuhnya diserahkan pada pandangan para ahli.

Menurut Sutan Remy Syahdeini, ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU PTPK tersebut menunjukkan ajaran atau doktrin

pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut dalam UU PTPK adalah ajaran identifikasi (*doctrine of identification*) dan ajaran agregasi (*doctrine of aggregation*). Ajaran identifikasi terlihat dari frasa “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain”. Sedangkan, ajaran agregasi terlihat dari frasa “apabila tindak pidana tersebut dilakukan baik sendiri maupun bersama-sama” (Sutan Remy Syahdeini, 2007). Pandangan Sutan Remy Syahdeini dimaksud berbeda dengan pandangan Mahrus Ali yang mengemukakan bahwa Pasal 20 ayat (2) UU PTPK merupakan konkretisasi dari teori identifikasi dan ajaran pelaku fungsional sebagai basis teoritis tindak pidana korupsi oleh korporasi. teori identifikasi tercermin dalam frasa “ apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain. Sementara ajaran fungsional tercermin dari frasa “bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik-sendiri maupun bersama-sama (Mahrus Ali, 2015). Pandangan Mahrus Ali tersebut sejalan dengan pandangan Hasbullah F. Syawie yang mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU PTPK tersebut mengikuti ajaran identifikasi dan teori fungsional, dimana tindak pidana korupsi dianggap dilakukan oleh korporasi, bilamana tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang erat hubungannya dengan korporasi tersebut (Hasbullah F. Syawie, 2015).

Perlu dikemukakan bahwa terdapat dua tipe ajaran atau teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, yakni pertanggungjawaban pidana tanpa dasar kesalahan atau *liability without fault*, dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan atau *liability based on fault* (Asmawi, 2010). Doktrin pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) yang dalam istilah yang lazim dalam hukum pidana Indonesia disebut tiada pidana tanpa kesalahan, dalam bahasa Belanda disebut “*Green straf zonder schuld*”, bahasa Jerman “*Keine straf ohne schuld*”, dalam hukum pidana Inggris disebut dalam bahasa latin “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*” (*An act does not make*

a person guilty, unless the mind in guilty) (Muladi dan Dwidja Priyatna, 1991).

Menurut hemat penulis, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut dalam Pasal 20 ayat (2) UU PTPK dapat dilihat dari dua sudut pandang: Pertama, sudut pandang teori tentang pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*). Teori pertanggungjawaban ini sesungguhnya merupakan teori pertanggungjawaban pidana yang umumnya dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia. Terori ini bertolak belakang dengan teori pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dalam *doctrine of Strict Liability*. Dasar mengenai ajaran pertanggungjawaban pidana berdasarkan adanya kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) terhadap korporasi dalam UU PTPK tersebut juga dapat merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (PERMA) yang menyebutkan “Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:.....”. Kedua, sudut pandang tentang pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan subyek hukum atau pelaku tindak pidana korupsi serta ruanglingkup perbuatan yang dilakukan yang kemudian dapat dikualifisir sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dalam hal ini, terdapat beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut dalam Pasal 20 ayat (2) UU PTPK, yakni: Pertama, teori *Identification*. Teori *Identification*, khususnya terkait orang-orang yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi yang merupakan atau berkedudukan sebagai *directing mind* dari korporasi itu. Kedua, teori *Vicarious Liability*, khususnya terhadap orang-orang yang memiliki hubungan dengan korporasi namun bukanlah sebagai *directing mind* dari korporasi seperti karyawan dari korporasi, serta orang-

orang yang memiliki hubungan lain dengan korporasi, yang tentu saja orang itu bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut.

Pihak Yang Dapat Dituntut Dan Dijatuhi Pidana Akibat Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi

Menurut Mardjono Reksodiputro, terdapat tiga sistem pemidanaan terhadap korporasi yakni; Pertama, Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. Kedua, Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab. Ketiga, Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab (Mardjono Reksodiputro, 2020).

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa "Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi".

Di berbagai undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana terhadap korporasi, kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana oleh korporasi diatur secara berbeda-beda. Beberapa perbedaan tersebut antara lain:

1. Terdapat undang-undang yang hanya memuat sanksi pidana terhadap korporasi saja, dan tidak memuat sanksi pidana terhadap pengurus korporasi.
2. Terdapat undang-undang yang hanya memuat sanksi pidana terhadap pengurus korporasi saja, dan tidak memuat sanksi pidana terhadap korporasi.
3. Terdapat undang-undang yang memuat sanksi pidana terhadap korporasi dan pengurus korporasi secara kumulatif atau alternatif.
4. Terdapat undang-undang yang memuat sanksi pidana terhadap korporasi dan pengurus korporasi secara kumulatif.

Kebijakan pemidanaan terkait tindak pidana oleh korporasi yang diatur dalam masing-masing undang-undang tersebut termasuk dalam hal ini UU PTPK menjadi batasan terkait sistem pemidanaan terhadap

tindak pidana korporasi dalam setiap undang-undang tersebut. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 23 ayat (1) PERMA yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus".

Dalam konteks tindak pidana korupsi, kebijakan pidana terkait pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam UU PTPK secara tegas disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya".

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK tersebut memberikan batasan bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana atas tindak pidana korupsi oleh korporasi dapat dikenakan secara kumulatif atau alternatif terhadap korporasi dan atau pengurus korporasi. Dengan kata lain, terdapat tiga kemungkinan penuntutan dan penjatuhan pidana akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, yakni: Pertama, penuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan pengurus korporasi sekaligus (Kumulatif). Kedua, penuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi saja tanpa pengurus korporasi (Alternatif). Ketiga, penuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap pengurus korporasi saja tanpa korporasi (Alternatif). Ketentuan tersebut juga memberikan kewenangan sekaligus keleluasaan kepada penegak hukum untuk memilih salah satu dari tiga kemungkinan penuntutan dan penjatuhan pidana terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

Hanya saja, perlu ditegaskan bahwa meskipun yang dituntut dan dijatuhi pidana atas tindak pidana korupsi oleh korporasi hanyalah pengurus korporasi saja tanpa korporasi, akan tetapi pada hakikatnya pengurus korporasi yang dituntut dan dijatuhi pidana tersebut tetap dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh

korporasi. Dalam arti bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tersebut hanya dibebankan kepada pengurus korporasi dan bukan korporasi.

Terhadap korporasi yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) UU PTPK tersebut tidaklah terlalu sulit untuk difahami mengingat arti tentang korporasi dalam UU PTPK telah disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan "Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum", sehingga tidak menimbulkan tafsir lain, apalagi pengertian korporasi dimaksud sejalan dengan pengertian korporasi menurut doktrin pada umumnya. Hal ini berbeda dengan pengurus korporasi yang jika dicermati memiliki pengertian yang berbeda secara doktrinal sehingga diperlukan kecermatan atau kehati-hatian dalam penerapannya.

Dalam kaitan itu, timbul pertanyaan "Siapakah yang termasuk pengurus korporasi yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK tersebut?". Pengertian tentang pengurus korporasi disebutkan dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK yang menyebutkan "Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi." Pengertian yang demikian secara substantif serupa dengan pengertian korporasi yang diatur dalam PERMA, Pasal 1 poin 10 disebutkan: "Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana."

Setidaknya, terdapat tiga elemen yang dapat dikualifikasikan sebagai pengurus korporasi

yang dapat difahami dari penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK dan PERMA di atas: Pertama, organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi sesuai dengan anggaran dasar. Kedua, mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Ketiga, mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan pengurus dalam pengertian sebagaimana disebutkan pada bagian pertama di atas, maka tolak ukurnya tidak selalu berpatokan pada istilah yang digunakan dalam anggaran dasar korporasi mengingat dimungkinkan setiap korporasi memiliki istilah yang berbeda, yang penting menurut ketentuan anggaran dasar korporasi mereka diberi wewenang untuk melakukan pengurusan korporasi, tanpa perlu melihat sebutannya (Sutan Remy Sjahdeini, 2007).

Pengertian pengurus yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK dan Pasal 1 poin 10 PERMA di atas memperluas sekaligus tidak membatasi pengertian pengurus korporasi dalam arti organ korporasi yang umumnya dikenal dengan istilah pengurus, semisal direksi dalam suatu perseroan terbatas atau dalam sebutan lainnya. Akan tetapi termasuk pula mereka yang meskipun bukan pengurus korporasi, tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Satu hal yang perlu difahami, bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dimungkinkan tidak dilakukan oleh pengurus korporasi semata, baik pengurus korporasi dalam pengertian sebagaimana dimaksudkan di atas maupun pengurus korporasi dalam pengertian yang umumnya dikenal dengan istilah pengurus, semisal

direksi dalam suatu perseroan terbatas. Akan tetapi, dapat pula dilakukan oleh orang diluar pengurus korporasi. Redaksi “orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain” dalam Pasal 20 ayat (2) UU PTPK tersebut memiliki makna yang sangat luas, yang tidak saja terbatas pada pengurus korporasi dalam pengertian sebagaimana disebutkan di atas, namun meliputi juga orang-orang diluar pengurus korporasi asalkan yang bersangkutan memiliki hubungan kerja maupun hubungan lain dengan korporasi, dan bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal ini, orang-orang seperti karyawan korporasi yang bukan pengurus korporasi, namun memiliki hubungan kerja dengan korporasi karena mendapat upah dari korporasi, demikian pula orang-orang diluar karyawan korporasi namun memiliki hubungan lain dengan korporasi, serta bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK telah memberikan batasan bahwa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana hanyalah korporasi dan atau pengurus korporasi. Dengan pembatasan tersebut, walaupun suatu tindak pidana korupsi telah terpenuhi sebagai tindak pidana korupsi oleh korporasi sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU PTPK, akan tetapi bilamana pada kenyataannya tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh orang lain yang bukan pengurus korporasi dalam pengertian pengurus yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK di atas, yakni orang yang tidak memiliki kewenangan dan tidak ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, maka orang tersebut tidak dapat dituntut dan tidak dapat dijatuhi pidana atas tindak pidana korupsi oleh korporasi dimaksud. Pihak yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana hanyalah pihak pengurus korporasi dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UU PTPK.

Sebagai contoh dalam suatu tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh korporasi terkait dengan suatu perizinan kegiatan usaha korporasi tersebut yang dalam pelaksanaannya penyuapan tersebut dilakukan

oleh pegawai korporasi yang bukan pengurus korporasi dan dalam kenyataannya tidak memiliki kewenangan dan tidak ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, maka orang yang bersangkutan menurut hemat penulis tidak dapat dituntut dan dijatuhi pidana dalam tindak pidana korupsi dimaksud, karena orang tersebut terbatas sebagai pelaksana kebijakan korporasi saja. Penuntutan dan penjatuhan pidana hanya dapat ditujukan terhadap korporasi dan atau pengurus korporasi dalam arti pengurus korporasi yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UU PTPK.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU PTPK memisahkan antara orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang kemudian dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dengan orang-orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau dituntut dan dijatuhi pidana akibat tindak pidana korupsi oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UU PTPK.

Dalam arti lain, orang yang melakukan suatu tindak pidana korupsi yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi oleh korporasi, tidak secara otomatis dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau dituntut dan dijatuhi pidana. Seseorang hanya dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi bilamana yang bersangkutan termasuk sebagai pengurus korporasi dalam pengertian yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) UU PTPK. Sebaliknya, jika yang bersangkutan bukan termasuk pengurus sebagaimana disebutkan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK, maka yang bersangkutan tidak dapat dituntut dan dijatuhi pidana, meskipun secara faktual yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi oleh korporasi.

Disisi lain, orang yang tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi oleh korporasi tidak selalu dapat bebas dari pertanggungjawaban pidana atau bebas dari tuntutan dan penjatuhan pidana. Orang yang bersangkutan tetap dapat dituntut dan dijatuhi

pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi bilamana ia termasuk sebagai pengurus korporasi dalam pengertian yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) UU PTPK, meskipun yang bersangkutan secara faktual tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut, namun dilakukan oleh pihak lain yang tidak termasuk pengurus dalam pengertian yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) UU PTPK. Penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pengurus korporasi yang bersangkutan merupakan konsekuensi hukum pertanggungjawaban pengurus korporasi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU PTPK.

Kebijakan Pidana Terkait Sanksi Pidana Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Arnold H. Loewy sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej mengemukakan bahwa salah satu karakteristik dari hukum pidana yang membedakannya dengan hukum lainnya adalah adanya sanksi pidana (Eddy O.S. Hiariej, 2020). Menurut Wahlberg sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dan D. Simons yang mengatakan bahwa sejarah dari hukum pidana itu merupakan pula sejarah dari sistem hukuman (P.A.F. Lamintang dan D. Simons, 1992). Menurut Jan Remmelink, karakter umum dari hukum pidana adalah sifat dapat dipidananya suatu perbuatan tidak akan hilang dan tetap ada. Dalam arti lain, hukum pidana adalah hukum tentang penjatuhan sanksi (Jan Remmelink, 2003).

Berkaitan dengan sanksi pidana terhadap korporasi, terlihat bahwa tidak terdapat keseragaman kebijakan pidana mengenai hal tersebut dalam berbagai undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana terhadap korporasi. Sehubungan dengan tidak adanya keseragaman model pemidanaan terhadap korporasi dimaksud, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa belum ada pola aturan pemidanaan korporasi yang seragam dan konsisten mengenai jenis sanksi, ada yang pidana pokok saja, ada yang pidana pokok dan tambahan, dan ada yang ditambah lagi dengan tindakan "tata tertib". Pidana denda ada yang

sama dengan delik pokok, ada yang diperberat. Ada yang menyatakan dapat dikenakan tindakan tata tertib, tetapi tidak disebutkan jenis-jenisnya. Sedangkan untuk perumusan sanksi, ada yang merumuskan secara alternatif, kumulatif, dan gabungan (kumulatif-alternatif). Ada pula yang mengatur pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi dan ada yang tidak mengatur (Barda Nawari Arief, 2012).

Dalam *international meeting of Expert on the Use of Criminal Sanction in the Protection of Environment, Internationally Domestically and Regionally*, yang diselenggarakan di Portland, Oregon USA pada tanggal 19-23 Maret 1994, disebutkan bahwa semua jenis sanksi dapat diterapkan terhadap korporasi, kecuali pidana penjara dan mati, sesuai dengan sifat dari badan hukum (M. Arief Amrullah, 2015). Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dalam berbagai undang-undang di Indonesia, sanksi pidana pokok yang dapat dikenakan terhadap korporasi hanya berupa denda, sedangkan sanksi selain pidana denda dijadikan sebagai sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib (Sutan Remy Sjahdeini, 2017). Khusus terkait sanksi pidana apa saja yang dapat dikenakan terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, maka sesuai dengan asas legalitas haruslah berpedoman pada UU PTPK.

Sanksi pidana yang diatur dalam UU PTPK terdiri dari sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok terdiri dari pidana mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2), sanksi pidana penjara seumur hidup yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 12, dan Pasal 12 B ayat (2), sanksi pidana penjara dalam waktu tertentu yang lamanya diatur secara berbeda dalam seluruh pasal tindak pidana korupsi, serta sanksi pidana denda yang besarnya diatur secara variatif dalam seluruh pasal tindak pidana korupsi. Selain sanksi pidana pokok tersebut, terdapat pula sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PTPK, yang terdiri dari: a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan,

begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana, serta pidana tambahan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kebijakan pemidanaan terkait sanksi pidana tersebut di atas menjadi batasan pemidanaan yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi salah satunya korporasi. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 25 (1) PERMA yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “ (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda. (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan sanksi pidana tersebut di atas dilakukan secara berbeda berdasarkan jenis subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang akan dijatuhi pidana. Khusus terhadap korporasi, sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda, karena korporasi tidak dapat dijatuhi pidana pokok lainnya seperti pidana mati dan pidana penjara, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (7) UU PTPK yang menyebutkan “ Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)”. Hal yang sama disebutkan pula dalam Pasal 25 ayat (2) PERMA. Sedangkan, terhadap pengurus korporasi, dapat dijatuhkan pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana dalam waktu tertentu, dan pidana denda, yang jumlah serta tata cara penjatuhannya sesuai yang ditentukan dalam pasal pidana masing-masing.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK sebagaimana telah dikemukakan di atas, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana atas tindak pidana korupsi oleh korporasi dapat dikenakan secara kumulatif atau alternatif, baik terhadap korporasi dan pengurus korporasi sekaligus, korporasi saja (tanpa pengurus korporasi), atau pengurus korporasi saja (tanpa korporasi). Dalam kaitan itu, maka untuk menentukan sanksi pidana apa saja yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi haruslah dihubungkan dengan kedua subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi dimaksud yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, bilamana yang dituntut dan dijatuhi pidana atas suatu tindak pidana korupsi oleh korporasi adalah pengurus korporasi saja, maka sanksi pidana yang dapat dijatuhkan meliputi sanksi pidana pokok baik berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana dalam waktu tertentu, dan atau pidana denda yang diatur dalam setiap pasal pidana korupsi yang dilakukan.

Kedua, bilamana yang dituntut dan dijatuhi pidana atas suatu tindak pidana korupsi oleh korporasi adalah korporasi saja, maka sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi tersebut hanya meliputi sanksi pidana pokok denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (7) UU PTPK.

Ketiga, bilamana yang dituntut dan dijatuhi pidana atas suatu tindak pidana korupsi oleh korporasi adalah korporasi dan pengurus korporasi sekaligus, maka sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pengurus korporasi adalah sebagaimana dikemukakan pada bagian pertama, dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah sebagaimana dikemukakan pada bagian kedua di atas.

Selain sanksi pidana pokok tersebut di atas, korporasi atau pengurus korporasi dapat pula dijatuhi sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 UU PTPK. Khusus mengenai pidana pokok, penjatuhannya bersifat imperatif, berbeda dengan pidana

tambahan yang penjatuhannya bersifat fakultatif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan terhadap permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi adalah semua tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab II UU PTPK yang subyek hukum pelaku tindak pidananya memuat unsur "Setiap orang".
2. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua sudut pandang: Pertama, sudut pandang teori tentang pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*), yang dalam doktrin hukum pidana disebut tiada pidana tanpa kesalahan (*Green straf zonder schuld*). Kedua, sudut pandang tentang pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan subyek hukum atau pelaku tindak pidana korupsi serta ruanglingkup perbuatan yang dilakukan yang kemudian dapat dikualifisir sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dalam hal ini, terdapat beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut dalam Pasal 20 ayat (2) UU PTPK, yakni: Pertama, teori *Identification*, khususnya terkait orang-orang yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi yang merupakan atau berkedudukan sebagai *directing mind* dari korporasi itu. Kedua, teori *Vicarious Liability*, khususnya terhadap orang-orang yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi namun bukanlah sebagai *directing mind* dari korporasi seperti karyawan dari korporasi, serta orang-orang yang memiliki hubungan lain dengan korporasi, yang tentu saja orang itu bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut.
3. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah: Pertama, jika yang dituntut dan dijatuhi pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi hanyalah korporasi saja, maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana pokok berupa denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga), dan pidana tambahan yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU PTPK. Kedua, jika yang dituntut dan dijatuhi pidana hanyalah pengurus saja, maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana pokok, baik pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara untuk waktu tertentu, pidana denda, yang ketentuan tentang penjatuhannya sebagaimana disebutkan dalam setiap pasal pidana korupsi, serta pidana tambahan yang disebutkan dalam dalam Pasal 18 ayat (1) UU PTPK. Ketiga, jika yang dituntut dan dijatuhi pidana adalah pengurus dan korporasi sekaligus, dapat dijatuhkan pidana dengan mengikuti pola yang disebutkan pada bagian pertama dan kedua dimaksud.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi), PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.
- Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020.

- Harima Satria, *Hukum Pidana Korporasi, Doktrin, Norma dan Praksis*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
- M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana, Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015,
- Mardjono Reksodiputo, *Sistem Peradilan Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.
- Muhtar Haboddin, Fathur Rahman, Gurita *Korupsi Pemerintah Daerah*, Kukaba, Yogyakarta, 2013.
- Muladi dan Dwidja Priyatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991.
- P.A.F. Lamintang dan D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, CV. Pionir Jaya, Bandung, 1992.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang *Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung 1983.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.